

Tahun Terbit : 2010

Deskripsi Fisik : ix, 92 hal. lamp. bibli. 27 cm

Pembimbing : 1.PRIHATINI, ADNIN

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.WAKAF

Abstrak : abstrak (A) Nama : Adhitya Dwi Anggara (B) NIM : 205030190 (C) JUDUL SKRIPSI : Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak Yang Dilakukan Oleh Tabung Wakaf Indonesia Di Wilayah Radio Dalam Jakarta Selatan Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (D) Halaman : ix + 92+ Lampiran (E) Kata Kunci : Wakaf Benda Bergerak, Tabung Wakaf Indonesia (F) Isi : Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah meninggal dunia. Dalam rangka pengembangan wakaf secara maksimal, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya mengatur mengenai wakaf Benda Bergerak dan pengelolaannya, diperlukan lembaga profesional pengelola wakaf, namun banyak lembaga yang tidak mampu mengemban amanat besar ini di tengah kerisauan itu, lahirlah sebuah lembaga nirlaba yang memfokuskan diri di bidang ini, yaitu Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah pengelolaan wakaf benda bergerak yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia di wilayah Radio Dalam Jakarta Selatan sudah sesuai menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini, mempergunakan metode penelitian hukum normatif, Metode Penelitian Normatif ini di dukung dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini. Pengelolaan wakaf benda bergerak yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia wilayah Radio Dalam Jakarta Selatan sudah sesuai menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hal tersebut terlihat dalam program yang dilaksanakan oleh Tabung Wakaf Indonesia dalam peruntukan harta Hal ini sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Terkait dengan pengelolaan Wakaf benda bergerak diharapkan Tabung Wakaf Indonesia terus melakukan terobosan-terobosan baru, dengan melakukan model-model pembiayaan cara tradisional dan modern, serta terus menjaga dan meningkatkan kinerja dan kredibilitasnya sebagai pengelola wakaf di masyarakat. Mengingat pengelola mempunyai peranan yang penting terhadap perkembangan harta wakaf. (G) Acuan : 37 (1951-2007) (H) Pembimbing : Prihatini Adnin, SH., M.Hum. (I) Penulis : Adhitya Dwi Anggara